

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Jumlah Moda Angkutan Umum Angkutan Kota

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Moda Angkutan Umum Angkutan Kota** adalah banyaknya moda transportasi umum dalam lingkup kota yang sudah ditetapkan rutenya serta dapat berhenti untuk menaik atau menurunkan penumpang dimana saja dan dikenai biaya untuk setiap perjalanannya.
- **Angkutan** adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- **Transportasi umum (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal)** adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Moda transportasi publik di antaranya bus kota, trem (atau kereta api ringan) dan kereta api, kereta cepat (metro/subway/bawah tanah, dsb.).
- **Angkutan kota atau biasa disingkat Angkot atau Angkota** adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah minibus atau bus kecil.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perhubungan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya moda transportasi berupa angkutan umum pada suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Moda Angkutan Umum Angkutan Kota menunjukkan banyaknya ketersediaan alat transportasi umum berupa angkutan di suatu daerah tertentu, dimana semakin banyaknya moda angkutan untuk

angkutan kota maka akan membantu mengurangi kemacetan di wilayah kota tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Perhubungan

DOKUMEN

SIPD

